



Jenis Artikel: Artikel Penelitian

Apakah ROA, *Leverage*, *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Berperan dalam *Tax Avoidance*?

Dita Eka Ayu Prameswari*, Ahmad Yani dan Imarotus Suaidah



AFILIASI:

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, Jawa Timur, Indonesia

***KORESPONDENSI:**

ditaekaayupree@gmail.com

DOI: 10.18196/rabin.v9i2.25551

SITASI:

Prameswari, D. E. A., Yani, A., & Suaidah, I. (2025) Apakah ROA, *Leverage*, *Good corporate governance*, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Berperan Dalam *Tax avoidance*. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 9(2), 250-266.

PROSES ARTIKEL

Diterima:

17 Jan 2024

Reviu:

17 Mar 2024

Revisi:

21 Mar 2025

Diterbitkan:

02 Mei 2025



Abstrak:

Latar Belakang: Praktik *tax avoidance* akan mengganggu persaingan pasar sebab lebih cenderung memberikan keuntungan tidak adil pada perusahaan multinasional. Berbagai faktor menjadi pertimbangan dalam melakukan penghindaran pajak, yaitu kinerja perusahaan, *good corporate governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal.

Tujuan: Studi dilakukan untuk menyelidiki dampak *return on asset*, *leverage*, kompensasi rugi fiskal, ukuran perusahaan, serta *good corporate governance* yang baik sebagaimana diukur oleh dewan komisaris dan kepemilikan institusional pada *tax avoidance* di perusahaan sektor manufaktur *food and bevarage* (F&B) periode 2021-2023.

Metode Penelitian: Penelitian metode kuantitatif dan sumber data sekunder bersumber dari laporan keuangan. Pengambilan sampel secara purposif digunakan dalam dalam pendekatan sampel penelitian yang menghasilkan 45 data dianalisis dengan alat bantu SPSS.

Hasil Penelitian: Temuan memperlihatkan bahwasanya *tax avoidance* mendapat pengaruh negatif signifikan dari ROA, *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal. *Tax avoidance* tidak mendapat pengaruh signifikan dari dewan komisaris. Di lain sisi, *tax avoidance* secara signifikan mendapat pengaruh dari semua variabel independen pada saat yang bersamaan.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Perbedaan penelitian ini terletak pada objek dan rentang waktu yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur sub sektor F&B tahun 2021-2023.

Kata kunci: Kepemilikan Institusional; Komisaris; Kompensasi; *Leverage*; ROA; *Tax Avoidance*; Ukuran Perusahaan

Pendahuluan

Pendapatan utama negara dalam APBN didapat dari penerimaan pajak. Pajak menjadi kewajiban yang bersifat imperatif, dan pemungutannya diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan (Fatmala dkk., 2022). Pemungutan pajak bermaksud untuk membiayai berbagai pengeluaran negara demi terciptanya kesejahteraan rakyat. Pajak selalu mengalami perkembangan yang perlu dikelola secara baik. Pemerintah selalu berupaya agar penerimaan pajak yang didapat bisa setinggi mungkin. Rasio pajak mencerminkan efektivitas pemerintah bertanggung jawab dalam mengumpulkan pendapatan dari pajak. Rasio pajak yang semakin

tinggi di suatu negara memperlihatkan kinerja pemungutannya yang semakin baik. Tetapi, selama enam tahun terakhir rata-rata rasio pajak di Indonesia hanya mencapai 12,14 persen. Angka ini menginterpretasikan jika pendapatan negara yang didapat dari pajak masih belum mencapai potensi maksimal. Penyebabnya adalah banyaknya wajib pajak yang terlibat dalam *tax avoidance* (Fatmala dkk., 2022).

Praktik *tax avoidance* akan mengganggu persaingan pasar sebab lebih cenderung memberikan keuntungan tidak adil pada perusahaan multinasional. Hal ini menyebabkan alokasi sumber daya ekonomi yang tidak efisien dan meminimalisir pendapatan pajak nasional (Tānase dkk., 2024). Fenomena penghindaran pajak di Indonesia tercermin dalam kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang melaksanakan penghindaran pajak pada 2015 senilai 1,3 miliar rupiah. Penghindaran pajak ini berawal dari strategi pemekaran usaha yang dilakukan oleh PT Indofood, yaitu dengan mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aset serta kewajiban pada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Akibatnya total aset yang dimiliki PT Indofood meningkat dari Rp 170 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 180 triliun pada tahun 2022. Tindakan ini jelas bermaksud untuk menghindari kewajiban perpajakan sebab PT Indofood memanfaatkan struktur tata kelola perusahaan yang kompleks meskipun harus mengorbankan reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata publik. Pengelolaan *good corporate governance* yang buruk dan tidak ketat dalam melakukan pengawasan membuat mudahnya praktik penghindaran pajak itu terjadi. Hal ini juga selaras dengan teori agen dimana keputusan manajemen (agen) lebih diutamakan sebab merasa lebih paham akan perusahaan ketimbang pendapat pemegang saham (prinsipal) dalam menjaga reputasi perusahaan. Tetapi, tindakan itu dengan cepat terdeteksi oleh Direktorat Jenderal Pajak, di mana pada putusan tercantum dalam putusan Mahkamah Agung No. 117/B/PK/Pjk/2020 tanggal 13/05/2020 yang memutuskan bahwa PT Indofood tetap bertanggung jawab untuk membayar pajak yang terutang sebagai akibat dari praktik penghindaran pajak yang sudah dilakukan (Pertiwi & Purwasih, 2023). Atas dasar fenomena ini, membuat pajak berupa PPh yang seharusnya dibayarkan atas pengalihan aset menjadi tak terbayarkan disebabkan pengalihan aset pada satu dari sekian anak perusahaan yang baru saja didirikan. Kasus ini menjadi tindakan praktik penghindaran pajak terbesar di Indonesia.

Tax avoidance adalah praktik meringankan besaran pajak dengan menggunakan celah perundang-undangan. Di tengah era globalisasi dan intensifikasi persaingan, perusahaan dituntut untuk tidak hanya memprioritaskan profitabilitas, tetapi juga untuk menerapkan pengelolaan pajak yang efisien. Melalui strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara tepat, perusahaan bisa mengelola dan meminimalisir kewajiban pajaknya seminimal mungkin, asalkan tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Jika praktik penghindaran pajak dilakukan secara benar, perusahaan akan terhindar dari risiko sanksi perpajakan (Ode dkk., 2023). Ada dua skema *tax avoidance* yaitu perencanaan pajak dan penghindaran pajak yang tidak bisa diterima (Suaidah & Rahayu, 2023). Berbagai faktor menjadi pertimbangan dalam melakukan penghindaran pajak, yaitu kinerja perusahaan, tata kelola, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal.

ROA sebagai indikator kinerja perusahaan yang memperlihatkan efisiensi aset perusahaan untuk memperoleh keuntungan. ROA juga mencerminkan kinerja keuangan. Perusahaan

ROA berkaitan kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba di satu periode, dengan ROA yang meningkat bermakna mengakibatkan peningkatan beban pajak penghasilan perusahaan. Hal ini akan berimbang pada kecenderungan perusahaan dalam mengefesiesikan aset yang dimiliki dan meminimalkan pajak yang dibayarkannya (Rosa dkk., 2022).

Leverage adalah indikator rasio yang digunakan untuk menilai tingkat utang, baik yang bersifat *long term* ataupun *short term*, bisa digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Dalam konteks ini, *leverage* berfungsi menjadi sumber dana eksternal yang didapat melalui utang, khususnya utang jangka panjang. Pembiayaan yang bersumber dari utang ini berimplikasi pada biaya bunga pinjaman, yang berpotensi meminimalisir basis pajak yang dikenakan pada penghasilan yang bisa dikenakan pajak (Trisnainingsih & Sari, 2021). Tingginya utang perusahaan berbanding lurus dengan biaya bunga. Hal itu bisa terlihat melalui rasio *leverage* perusahaan. Terkait dengan hal itu, perusahaan terus berupaya untuk mengupayakan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kondisi itu.

Good corporate governance (GCG) adalah aturan yang berlaku untuk semua pihak yang terlibat diantaranya pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah dan karyawan (Winarta dkk., 2024). GCG berkontribusi dalam memastikan pengelolaan perusahaan secara transparan dan akuntabel yang pada akhirnya memengaruhi kebijakan pajak bisnis. Tingginya penghindaran pajak memperlihatkan bahwasanya bisnis belum memperoleh manfaat dari GCG yang efektif (Ariska dkk., 2022). GCG dalam studi ini diukur oleh dewan komisaris dan kepemilikan institusional. Dewan komisaris merupakan entitas yang tidak memiliki peran sebagai mediator antara pihak-pihak lainnya, dan keanggotaannya ditentukan berdasarkan latar belakang, pengalaman, wawasan, serta keahlian yang dimiliki, dengan maksud untuk berkontribusi secara maksimal dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Di lain sisi, kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham yang dipegang oleh. Kepemilikan saham signifikan akan meningkatkan pengawasan dari pihak itu dalam mencegah praktik penghindaran pajak

Ukuran perusahaan merupakan digunakan untuk mengkategorikan bisnis berdasarkan sejumlah faktor, termasuk kapitalisasi pasar, volume penjualan, ukuran log, total aset, dan variabel lainnya (Stawati, 2020). Ukuran perusahaan berkorelasi erat dengan jumlah total aset yang dimilikinya. Pangsa pasar bisa ditingkatkan oleh perusahaan dengan peluang yang lebih besar saat asetnya secara keseluruhan meningkat. Mengingat ukuran perusahaan besar biasanya memiliki akses besar pada sumber daya yang dibutuhkan demi mengelola strategi perpajakan mereka. Ukuran perusahaan merupakan faktor penentu yang penting. Bisnis yang memiliki banyak aset secara keseluruhan biasanya bisa memaksimalkan pilihan perencanaan pajaknya, yang membantu mereka membayar pajak lebih sedikit.

Di sisi lain, kebijakan terkait kompensasi rugi fiskal bisa memengaruhi keputusan perusahaan dalam penghindaran pajak. Perusahaan yang mengalami kerugian di masa lalu mungkin lebih termotivasi untuk meminimalisir kewajiban pajak dengan memanfaatkan kerugian tahun-tahun sebelumnya. Perusahaan yang memiliki kerugian

dalam suatu periode akuntansi tidak diwajibkan membayar pajak. Selama periode itu, keuntungan yang dihasilkan akan digunakan untuk menutupi kerugian yang terjadi sebelumnya. Tetapi, tidak menutup kemungkinan celah ini akan dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Ningsih & Ferdiansyah, 2024). Pemilihan perusahaan manufaktur didasarkan pada pertimbangan bahwa kegiatan operasional perusahaan dalam sektor ini sangat berkaitan dengan aspek perpajakan. Sektor manufaktur merupakan kontributor penting penerimaan pajak negara, dengan kontribusi sebesar 31,8 persen pada tahun 2020, sesudah sektor perdagangan, keuangan, dan pertanian. Tetapi, sektor manufaktur juga menjadi sektor yang paling diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebab berdasarkan survei ada hampir lebih 4000 perusahaan yang hanya melaporkan pajaknya tanpa memiliki besaran pajak terhutang. Hal ini sedikit mencurigakan, sebab perusahaan yang tidak memiliki pajak terhutang itu menghadapi kerugian selama 7 tahun. Tentu hal ini bisa diindikasikan sebagai praktik penghindaran pajak dengan menggunakan celah kerugian fiskal perusahaan (Sari dkk., 2020).

Temuan Fatmala dkk. (2022) memperlihatkan bahwasanya *tax avoidance* mendapat pengaruh signifikan dari *Return on assets*. Berlawanan dengan temuan Zaenuddin & Thamrin (2023) *tax avoidance* tidak mendapat dampak signifikan dari *return on assets*. Penelitian yang dilakukan Apriliyani dan Kartika (2021) menghasilkan dua perbedaan yaitu penghindaran pajak mendapat dampak positif dari *leverage*, di lain sisi penghindaran pajak mendapat dampak negatif dari ukuran perusahaan. Di lain sisi, Widilestariningtyas dan Kristina (2023) menyimpulkan praktik penghindaran pajak mendapat dampak signifikan dari kompensasi rugi fiskal.

Berlandaskan ketidaksamaan hasil penelitian, studi ini berupaya mengetahui korelasi pengaruh *return on assets*, *leverage*, *good corporate governance*, dan kompensasi rugi fiskal pada penghindaran pajak, baik secara parsial dan simultan. Studi ini juga memiliki urgensi dimana praktik *tax avoidance* di Indonesia sulit ataupun bahkan tidak bisa dihindari, sebab itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan replikasi terhadap penelitian dengan topik *tax avoidance* terutama pada Perusahaan Sub Sektor *Customer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini juga sebagai rekomendasi bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan strategi perpajakan yang efektif sehingga bisa meningkatkan nilai pasar perusahaan.

Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjadi sebuah paradigma perjanjian diantara manajemen dan pemilik bisnis. Dalam konteks ini, manajemen diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh pemilik bisnis. Teori ini bisa menafsirkan bagaimana para pihak yang terlibat dalam suatu organisasi akan bertindak, mengingat bahwa pada tingkat dasar mereka memiliki beragam kepentingan yang mungkin berbeda satu sama lain (Fionasari, 2020). Teori agen berkaitan terkait *tax avoidance* dimana manajer selaku agen sering melakukan penghindaran pajak guna memperoleh laba bersih yang lebih besar, sehingga

pada gilirannya bisa meningkatkan kompensasi mereka, seperti bonus yang terkait dengan kinerja keuangan. Di sisi lain, pemilik bisnis (*principal*) mungkin lebih peduli pada kewajiban pajak yang lebih rendah, tetapi juga ingin memastikan bahwa strategi penghindaran pajak tidak membawa risiko hukum atau reputasi yang bisa merugikan perusahaan dalam jangka panjang.

Return on asset dan Tax avoidance

ROA menjadi suatu indikator seberapa efektif suatu bisnis dalam menghasilkan keuntungan sehubungan dengan seluruh asetnya. Ikhlasul dkk. (2022) menjelaskan bahwa ROA bisa mencerminkan fenomena keuangan perusahaan, keuangan perusahaan ditentukan besarnya nilai aset. Tingkat laba perusahaan akan berpengaruh pada tingkat pajak, semakin tinggi perusahaan menciptakan ROA akan lebih fleksibilitas bagi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Perusahaan bisa memanfaatkan berbagai skema penghindaran pajak yang sah, seperti pemanfaatan kredit pajak atau pengalihan pendapatan ke entitas tarif pajak rendah. Hal itu selaras dengan teori keagenan, di mana manajer selaku agen bisa memanfaatkan ROA dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan meskipun harus bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Riyadi dan Rahmayani (2022) dan Irawati dkk. (2021) bahwa penghindaran pajak mendapat pengaruh dari ROA, mengingat pengelolaan aset yang efisien bisa menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori yang relevan, berikut hipotesis yang diusulkan:

H₁: Return on asset berpengaruh positif signifikan pada tax avoidance.

Leverage dan Tax avoidance

Leverage bisa dihitung dengan menghitung rasio utang pada ekuitas, juga dikenal sebagai *debt to equity ratio* (DER), memperlihatkan pendanaan yang bersumber dari utang. *Leverage* menilai kapasitas industri dalam kemampuan memenuhi kewajibannya, apakah berjangka panjang ataupun berjangka pendek. Penggunaan hutang digunakan untuk mendanai aset organisasi. Manajemen cenderung menggunakan banyak hutang untuk mendanai operasinya daripada memakai uang tunainya sendiri, walaupun memiliki potensi konflik kepentingan dengan *principal*. Keputusan *leverage* yang diambil oleh manajemen tidak hanya menguntungkan dalam hal pajak, tetapi harus sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan (Apriliani & Abdurrahman, 2023). Bisnis dengan *leverage* yang tinggi cenderung membayar bunga yang lebih tinggi. Dalam banyak sistem perpajakan, beban bunga itu bisa dikurangkan dari pajak, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengurangan kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tinggi tingkat *leverage* berbanding lurus dengan potensi untuk meminimalisir pajak melalui biaya bunga. Teori itu selaras dengan temuan Setyaningsih dkk. (2023) menegaskan adanya pengaruh positif antara *leverage* dan penghindaran pajak. Berdasarkan temuan penelitian dan literatur itu, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₂: Leverage berpengaruh positif signifikan pada tax avoidance.

Dewan Komisaris dan Tax avoidance

Secara umum, proporsi dewan komisaris termasuk dalam individu diluar organisasi. Dewan komisaris tidak memiliki keputusan operasional perusahaan secara langsung, khususnya dalam strategi penghindaran pajak. Penghindaran pajak lebih sering dikelola oleh manajemen puncak dan tim keuangan yang mungkin memiliki akses langsung dengan penasihat pajak atau akuntan publik. Dewan komisaris hanya memiliki peran utama untuk mengawasi dan memberikan arahan jangka panjang demi keberlanjutan perusahaan, di lain sisi penghindaran pajak diputuskan oleh manajemen sebagai strategi jangka pendek yang berisiko dan bisa merugikan reputasi perusahaan dengan pemangku kepentingan. Keberadaan dewan komisaris yang efektif dan independen cenderung mengurangi praktik *tax avoidance*. Terkait dengan hal itu, sebagian besar keputusan terkait penghindaran pajak mendapat pengaruh dari kebijakan manajemen atau departemen keuangan daripada oleh dewan komisaris. Pernyataan sejalan dengan Hilmi dkk. (2022) dan Martin dan Indrati (2024). Sehingga hipotesis yang diusulkan:

H₃: Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Kepemilikan Institusional dan Tax avoidance

Komponen utama struktur tata kelola perusahaan yang terkait erat dengan teori keagenan adalah kepemilikan institusional. Saham yang dimiliki oleh entitas lembaga lain yang bermaksud untuk meningkatkan tata kelola perusahaan melalui pengawasan ketat dari manajemen disebut dengan kepemilikan institusional. Pemegang saham institusi mayoritas memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham individu. Adanya kepemilikan institusional bisa memonitor kegiatan penanaman modal, kontrol atas manajemen yang sangat tinggi, dan transparan mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan. Kepemilikan institusional yang bersifat aktif akan mengontrol perlakuan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya kepemilikan institusional pasif justru bisa memberikan keleluasaan lebih bagi manajer untuk melakukan penghindaran pajak tanpa pengawasan yang cukup. Selaras dengan Sumekar dkk. (2023), penghindaran pajak mendapat pengaruh negatif dari kepemilikan institusional. Hipotesis yang dirumuskan:

H₄: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Ukuran Perusahaan dan Tax avoidance

Ainniyya dkk. (2021) memaparkan bahwasanya perusahaan besar memiliki sumber daya dan akses data lebih luas, memungkinkan mereka menerapkan pendekatan penghindaran pajak kompleks dan efektif. Dengan ukuran yang lebih besar, perusahaan-perusahaan ini bisa melakukan investasi yang signifikan dalam perencanaan pajak dan mempekerjakan

tim ahli pajak yang berpengalaman, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan celah hukum dalam peraturan perpajakan. Struktur organisasi perusahaan besar lebih rumit, termasuk anak perusahaan di berbagai yurisdiksi, yang memungkinkan mereka untuk melakukan pengalihan laba dan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara. Ini menciptakan peluang bagi mereka untuk meminimalisir kewajiban pajak secara keseluruhan. Hubungan ini sesuai Ainniyya dkk. (2021) praktik penghindaran pajak mendapat pengaruh signifikan dari ukuran perusahaan. Hipotesis yang dirumuskan:

H₅: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Kompensasi Rugi Fiskal dan Tax Avoidance

Kompensasi pada kerugian fiskal memberikan kesempatan pada perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak di masa mendatang menggunakan kerugian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Fenomena ini menciptakan insentif bagi perusahaan untuk mengimplementasikan strategi perencanaan pajak yang lebih agresif, termasuk tindakan penghindaran pajak, dengan maksud untuk memaksimalkan keuntungan dari kerugian yang sudah dialami. Dengan memanfaatkan kerugian fiskal itu, perusahaan bisa menunda kewajiban pajak dengan mengaplikasikan kerugian ini pada penghasilan pada tahun pajak berikutnya, dengan ketentuan bahwa hal ini bisa dilakukan selama lima tahun berturut-turut (Fitriani & Sulistyawati, 2020). Ketika perusahaan mengalami kerugian dan memiliki potensi untuk menghindari pajak di masa depan, mereka bisa lebih berani dalam mengambil risiko terkait dengan strategi perpajakan yang tidak konvensional. Terkait dengan hal itu, kompensasi rugi fiskal dan penghindaran pajak memperlihatkan bahwasanya perusahaan akan lebih aktif dalam mencari cara untuk meminimalisir kewajiban pajaknya ketika mereka memiliki kerugian yang bisa dimanfaatkan. Teori itu selaras dengan penelitian Rinaldi dkk. (2023) memperlihatkan bahwasanya kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Dirumuskan hipotesis:

H₆: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Metode Penelitian

Studi ini mengadopsi penelitian kuantitatif yang menguji secara empiris pengaruh antara variabel penelitian. Pengumpulan data melalui proses dokumentasi yaitu cara mengumpulkan informasi dengan memeriksa *financial statement* perusahaan yang sudah *publish* melalui *website* perusahaan atau BEI. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur dengan periode tahun 2021-2023. Jumlah data sampel yang diteliti sebanyak 45 data. Sampel dikumpulkan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1 Kriteria Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Perusahaan
1.	Perusahaan manufaktur sub sektor consumer goods yang terdaftar di BEI periode 2021-2023	70
2.	Perusahaan manufaktur sub sektor consumer goods yang tidak masuk dalam kategori entry point di BEI	(55)
3.	Perusahaan manufaktur sub sektor consumer goods yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut periode 2021-2023	(0)
	Perusahaan yang diteliti	15
	Jumlah sampel perusahaan 15x3 tahun	45

ROA, *leverage*, ukuran perusahaan, GCG dan kompensasi rugi fiskal dijadikan sebagai variabel bebas dalam studi ini, di lain sisi *tax avoidance* dijadikan sebagai variabel terikat dalam studi ini. Analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji hipotesis adalah sejumlah teknik yang diimplementasikan untuk menganalisis data yang diolah dengan memanfaatkan program SPSSv25. Pada Tabel 2 menjelaskan definisi operasional variabel.

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Pengukuran
1.	<i>Return on asset</i> (ROA)	ROA merupakan indikator kinerja perusahaan yang menggambarkan efisiensi dan profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan dalam menghasilkan laba (Rosa dkk., 2022).	Adapun rumus ROA sebagai berikut : $ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$ Sumber : Ikhlasul dkk. (2022)
2.	<i>Leverage</i>	Kemampuan utang jangka pendek atau jangka panjang untuk mendanai aktiva perusahaan diukur berdasarkan rasio <i>leverage</i> (Prasetya & Muid, 2022).	<i>Leverage</i> dalam studi ini diukur sebagai berikut : $DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$ Sumber : Setyaningsih dkk. (2023)
3.	Ukuran Perusahaan	Skala yang memungkinkan bisnis dikategorikan menggunakan sejumlah kriteria, seperti total aset, <i>log size</i> , penjualan dan kapasitas pasar, dan lain-lain dikenal sebagai "ukuran perusahaan". (Stawati, 2020).	Ukuran perusahaan dalam studi ini diukur menggunakan rumus sebagai berikut : $\text{Ukuran perusahaan} = \text{LogN}(\text{Total Aset})$ Sumber : Ainniyya dkk. (2021)
4.	Dewan Komisaris	Dewan komisaris yaitu pihak yang ditunjuk berdasarkan latar belakang, pengetahuan, pengalaman, serta keahlian yang dimiliki, yang dianggap relevan untuk melaksanakan tugas demi kepentingan perusahaan.	Dewan komisaris diukur sebagai berikut : Ukuran dewan komisaris = Jumlah anggota dewan komisaris Sumber : Nuritami dkk. (2024)
5.	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan saham oleh bisnis lain yang memengaruhi pengendalian kinerja manajemen dikenal sebagai kepemilikan institusional.	Kepemilikan institusional diukur sebagai berikut : $KI = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham beredar}}$ Sumber : Sari dkk. (2020)

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel (lanjutan)

No.	Variabel	Definisi	Pengukuran
6.	Kompensasi Rugi Fiskal	Kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan pembukuan yang mengalami kerugian dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun.	Kompensasi rugi fiskal diukur menggunakan variabel dummy, yang akan diberikan nilai 1 jika ada kompensasi rugi fiskal dan diberi nilai 0 jika tidak ada kompensasi rugi fiskal (Ningsih & Ferdiansyah, 2024).
7.	Tax avoidance	Tax avoidance adalah pendekatan bisnis yang menggunakan celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar aturan dan peraturan perpajakan.	Tax avoidance diukur dengan sebagai berikut : $CETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$ Keterangan : CETR : Cash Effective Tax Rate

Sumber : Marlinda dkk. (2020)

Hasil dan Pembahasan

Uji Normalitas

Uji normalitas pada Tabel 3 bermaksud untuk mengkaji ulang bagaimana data model regresi bisa disebarakan secara normal atau tidak normal. Menurut syarat Kolmogrov Smirnov, dijumpai adanya distribusi normal pada data saat ada nilai sig. di bawah 0.05. Tabel 3 di atas *memperlihatkan bahwasanya* nilai *asym.sig (2-tailed)* 0,88 melebihi 0,05 menandakan data sudah berdistribusi normal.

Tabel 3 Output Uji Normalitas

N	Mean	45
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,11891370
Most Extreme Differences	Absolute	0,122
	Positive	0,122
	Negative	-0,096
Test Statistic		0,122
Asym Sig (2-tailed)		0,88

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk mengetahui besarnya hubungan sesama variabel independen. Tidak dijumpai adanya peristiwa multikolinearitas saat nilai toleransi melebihi 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Berdasarkan Tabel 4 di atas memperlihatkan bahwasanya variabel independen memiliki nilai toleransi melebihi 0,10 dan nilai VIF di bawah 10.

Tabel 4 Output Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
ROA	0,48	1,337
Leverage	0,837	1,195
Dewan Komisaris	0,676	1,480
Kepemilikan Institusional	0,537	1,861
Ukuran Perusahaan	0,479	2,008
Kompensasi Rugi Fiskal	0,817	1,224


Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji terjadinya kesalahan antar periode waktu saling berhubungan. Tabel 5 memperlihatkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,458, temuan ini berada di antara nilai 4 dan 4-DW yang maknanya data penelitian ini sudah cukup baik untuk digunakan karena bebas autokorelasi.

Tabel 5 Output Uji Autokorelasi Durbin-Watson

Model	R	R Square	Std. Error of The Estimate	Durbin-Watson
1	0,874	0,763	0,127958	1,458

Uji Heteroskedastisitas

**Gambar 1** Output Uji Heterokedastisitas

Sumber: Data dianalisis SPSS, 2025

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji adanya ketidaksesuaian varians dalam model regresi suatu periode ke periode pengamatan yang lainnya. Berdasarkan hasil scatterplots dari output SPSS pada Gambar 1 di atas memperlihatkan bahwasanya titik-titik data penyebar berada di atas, di bawah sumbu 0, serta pola tidak dibentuk oleh titik-titik. Disimpulkan bahwa hasil pengujian ini menyatakan jika semua variabel independent tidak memiliki masalah heterokedastisitas.

Uji t

Tabel 6 Output Uji t

Model		Koefesien	t	Sig	
ROA	H1	-0,753	-6,116	0,000	Tidak Terdukung
Leverage	H2	-0,028	-4,530	0,000	Tidak Terdukung
Dewan Komisaris	H3	-0,025	-1,662	0,105	Tidak Terdukung
Kepemilikan Institusional	H4	-0,568	-5,028	0,000	Terdukung
Ukuran Perusahaan	H5	-0,022	-4,849	0,000	Tidak Terdukung
Kompensasi Rugi Fiskal	H6	-0,087	-2,052	0,047	Terdukung

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil uji t dari ke enam hipotesis, ROA, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga H1, H2 dan H5 tidak terdukung. Selanjutnya, dewan komisaris menunjukkan bahwa tidak adanya signifikansi terhadap *tax avoidance*, sehingga H3 tidak terdukung. Namun hasil yang signifikan didapatkan dari pengaruh kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga H4 dan H6 terdukung.

Uji f

Tabel 7 Output Uji f

Model	f	Sig
Regression	20,390	0,000

Sejauh mana pengaruh yang diterima variabel dependen dari variabel independen bisa ditentukan dengan menjalankan Uji f. Syaratnya bila nilai sig. < atau = 0,05, yang memperlihatkan bahwasanya seluruh variabel memengaruhi variabel dependen. Tabel 7 memperlihatkan nilai sig. 0,00 < 0,05 yang bermakna secara keseluruhan variabel independen memengaruhi variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8 Output Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Std. Error of The Estimate
1	0,874	0,763	0,127958

Dari *output* Tabel 8, terlihat jika nilai R² 0.874, variabel independen bisa menjelaskan 87,4% variansi pada variabel dependen, sementara 12,6% sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Hubungan Return on asset Pada Tax avoidance

ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. ROA memiliki dampak yang merugikan pada teknik penghindaran pajak. Efisiensi operasional dan profitabilitas yang baik diperlihatkan dengan skor ROA yang tinggi yang cenderung meminimalisir insentif untuk menghindari persyaratan pajak. Terkait dengan hal itu, perusahaan cenderung tidak

melakukan penghindaran pajak ketika ROA tinggi. Tetapi, dalam upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka, perusahaan dengan ROA buruk berpotensi melaksanakan *tax avoidance* taktik. Konsisten dengan temuan Sal dan Riza (2022) dan Gumono (2021) yakni *tax avoidance* mendapat pengaruh negatif signifikan dari ROA. Berbeda dengan temuan Prasetya dan Muid (2022) yang menyatakan sebaliknya.

Hubungan Leverage Pada Tax avoidance

Dilakukan penolakan pada Hipotesis kedua (H2) yang memperlihatkan bahwasanya *tax avoidance* mendapat pengaruh negatif signifikan dari *leverage*. Tingginya level *leverage* mencerminkan tingginya pemakaian utang, cenderung untuk melakukan manipulasi pada penghasilan kena pajak melalui alokasi beban bunga utang. Tetapi, tingkat *leverage* yang tinggi bisa menarik perhatian dari otoritas pajak, yang berpotensi mengakibatkan peningkatan pengawasan pada praktik penghindaran pajak perusahaan. Di lain sisi, perusahaan dengan struktur modal yang lebih didominasi oleh utang mungkin lebih fokus pada manajemen risiko finansial dan kepatuhan pada regulasi, sehingga mereka cenderung menghindari strategi penghindaran pajak yang agresif demi mempertahankan reputasi dan meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul. Tingkat *leverage* tinggi menandakan perusahaan mematuhi peraturan untuk menghindari terjadinya penghindaran pajak. Kesimpulan itu sejalan dengan Puspitasari dan Wulandari (2022) dan Andalenta dan Ismawati (2022) penghindaran pajak mendapat pengaruh signifikan dari *leverage*. Berbanding terbalik dengan penelitian Berliana dan Mahpudin (2021) memperlihatkan bahwasanya penghindaran pajak mendapat pengaruh positif dari *leverage*.

Hubungan Dewan Komisaris pada Tax avoidance

Dilakukan penerimaan pada hipotesis ketiga (H3) yang memperlihatkan bahwasanya *tax avoidance* tidak mendapat pengaruh signifikan dari dewan komisaris. Meskipun dewan komisaris berperan penting pada pengawasan dan tata kelola perusahaan, ada berbagai faktor yang lebih dominan dalam keputusan terkait penghindaran pajak. Terkait dengan hal itu, peran dewan komisaris dalam konteks ini tampaknya bersifat formalitas semata. Pembentukan dewan komisaris biasanya bermaksud untuk melindungi hak-hak investor, tetapi praktik penghindaran pajak tetap bisa berlangsung tanpa memerlukan persetujuan dari dewan komisaris itu. Hal ini memperlihatkan bahwasanya, meskipun keberadaan dewan komisaris memiliki nilai penting bagi investor, mereka tidak secara langsung terlibat pengambilan keputusan berhubungan dengan *tax avoidance*, yang sering kali didorong oleh upaya untuk mengoptimalkan laba. Temuan ini selaras dengan penelitian Rahmayani dkk. (2021) yang memaparkan bahwasanya *tax avoidance* tidak mendapat pengaruh dari dewan komisaris. Di lain sisi, penelitian Pramudya dan Rahayu (2021) yang menyebutkan jika dewan komisaris berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*.

Hubungan Kepemilikan Institusional pada Tax avoidance

Dilakukan penerimaan pada hipotesis keempat (H4) yang memperlihatkan bahwasanya *tax avoidance* mendapat pengaruh negatif signifikan dari kepemilikan institusional.

Temuan ini memperlihatkan bahwasanya penghindaran pajak mendapat pengaruh negatif signifikan dari variabel kepemilikan institusional, maka hipotesis H4 diterima. Dalam kerangka teori agensi, kepemilikan institusional cenderung mendukung kepatuhan pada peraturan dan penerapan tata kelola perusahaan. Tekanan yang bersumber dari kepemilikan institusional seringkali mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik akuntansi yang lebih konservatif dan beretika, sehingga meminimalisir risiko keterlibatan dalam penghindaran pajak. Terkait dengan hal itu, kepemilikan institusional bisa berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang efektif yang membatasi penggunaan strategi penghindaran pajak dan mendorong kepatuhan pada kewajiban perpajakan yang seharusnya. Sejalan dengan temuan Fortuna dan Herawaty (2022) dan Sumekar dkk. (2023) yaitu penghindaran pajak mendapat pengaruh negatif signifikan dari kepemilikan institusional. Di lain sisi, temuan Tarmizi dan Perkasa (2022) memaparkan bahwa *tax avoidance* mendapat pengaruh positif dari kepemilikan institusional.

Hubungan Ukuran Perusahaan pada *Tax avoidance*

Hipotesis kelima (H5) ditolak yang memperlihatkan bahwasanya *tax avoidance* mendapat pengaruh negatif signifikan dari ukuran perusahaan. Ada hubungan antara ukuran perusahaan dan efektivitas penerapan pemerintah pada pengawasan. Perusahaan skala besar cenderung dikenakan tarif pajak efektif lebih tinggi dan mendorong mereka melakukan *tax avoidance*. Penyebabnya ialah perhatian yang lebih intens dari pemerintah pada sejumlah perusahaan besar yang berupaya mempertahankan citra positif di hadapan publik. Tetapi, perusahaan ukuran besar cenderung menghindari *tax avoidance* sebab tingginya risiko yang harus dihadapi. Temuan itu selaras dengan temuan Tanjaya dan Nazir (2021) dan Sidauruk dan Putri (2022) yakni penghindaran pajak terbukti mendapat dampak negatif signifikan dari ukuran perusahaan. Di lain sisi, studi Ainnyia dkk. (2021) menjumpai ukuran perusahaan justru memberikan pengaruh positif signifikan.

Hubungan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax avoidance*

Hipotesis keenam (H6) diterima yang memperlihatkan bahwasanya *tax avoidance* mendapat pengaruh negatif signifikan dari ukuran perusahaan. Memperlihatkan bahwasanya *tax avoidance* mendapat pengaruh negatif signifikan dari variabel itu, maka hipotesis H6 diterima. Dalam konteks teori agensi, dampak kompensasi kerugian fiskal pada penghindaran pajak bisa dianalisis melalui pemahaman bahwa perusahaan yang mengalami kerugian berhak mendapatkan pengurangan dalam kewajiban pajak. Ketika perusahaan itu kembali memperoleh laba pada periode mendatang, laba itu tidak langsung dikenakan pajak, melainkan diperlakukan selaras dengan kebijakan khusus. Kebijakan itu dimanfaatkan untuk meringankan beban pajak selama periode kompensasi rugi. Meskipun perusahaan menggunakan mekanisme ini untuk meminimalisir beban pajak, hal itu tidak bisa dipandang sebagai *tax avoidance*. Temuan itu selaras dengan temuan Bhato dan Riduwan (2021) dan Rinaldi dkk. (2023) bahwa kompensasi atas kerugian fiskal memperlihatkan dampak negatif yang signifikan pada penghindaran pajak. Tetapi, temuan Zendrato (2021) memaparkan bahwa praktik penghindaran pajak mendapat pengaruh positif signifikan dari kompensasi kerugian fiskal.

Kesimpulan

Hasil penelitian yang sudah dilakukan memperlihatkan bahwa *tax avoidance* mendapat pengaruh negatif signifikan dari ROA, DER, dewan komisaris, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal. Di lain sisi, *tax avoidance* tidak mendapat pengaruh signifikan dari DER. Kesadaran terkait kewajiban pajak akan dimiliki oleh perusahaan yang memiliki kemampuan baik dalam menghasilkan laba yang tinggi. Tata kelola yang baik akan mendorong kebijakan pajak yang lebih transparan sehingga kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak bisa diminimalisir.

Penelitian ini tentu masih memiliki keterbatasan seperti terbatasnya objek penelitian pada sub sektor consumer goods dengan sempitnya waktu penelitian. Serta, masih terbatas pada pengaruh variabel independen terhadap dependen. Saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengeksplor objek penelitian lebih luas lagi, seperti perusahaan sektor properti yang memiliki kasus penghindaran pajak serupa dan penggunaan variabel lainnya yang bisa memperkuat hasil penelitian seperti variabel moderasi atau kontrol.

Daftar Pustaka

- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*. *Owner*, 5(2), 525–535. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.453>
- Andalenta, I., & Ismawati, K. (2022). *Tax avoidance* Perusahaan Perbankan. *Owner*, 6(1), 225–233. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.627>
- Apriliani, T., & Abdurrahman. (2023). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Socia Logica*, 3(1).
- Apriliyani, L., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Sales Growth Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(2), 180–191. <https://doi.org/10.24127/jm.v15i2.611>
- Ariska, F., Fionasari, D., & Dwi Aristi, M. (2022). Pengaruh *Good corporate governance* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020. *Jurnal LAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2(2), 183. <https://doi.org/10.35314/iakp.v2i2.2065>
- Berliana, M., & Mahpudin, E. (2021). Pengaruh ROI dan DER Terhadap *Tax avoidance*. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1).
- Bhato, F. H., & Riduwan, A. (2021). Pengaruh *Leverage*, Kompensasi Rugi Fiskal dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Dilasari, I., Sitinjak, N. D., & Kusumowati, D. (2021). Dampak Corporate Governance, *Return on asset* dan *Leverage* Terhadap Penerapan *Tax avoidance* Impact of Corporate Governance, *Return on assets* and *Leverage* on the Implementation of *Tax avoidance*. *Universitas Merdeka Malang*, 7(2), 62–64. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>
- Fatmala, D., Haryati, R., & Silvera, D. L. (2022). Pengaruh *Leverage*, *Return on asset* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*. *Pareso Jurnal*, 4(2), 529–548.

- Fionasari, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. *Jurnal LAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1), 28. <https://doi.org/10.35314/iakp.v1i1.1410>
- Fitriani, A., & Sulistyawati, A. I. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Majalah Ilmiah Solusi*, 18(2), 1-26. <https://doi.org/10.26623/slsi.v18i2.2296>
- Fortuna, N. D., & Herawaty, V. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Keluarga, dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance* dengan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1483-1494. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14676>
- Gumono, C. O. (2021). Pengaruh ROA, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Era Jokowi – JK. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 2(2), 125-138. <https://doi.org/10.37715/mapi.v2i2.1723>
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Leverage* dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Owner*, 6(4), 3533-3540. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1178>
- Irawati, T., Tri Cahya, B., & Ningsih, S. (2021). Pengaruh *Leverage* Dan *Return on asset* Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (BISMAK)*, 1(2), 49-54. <https://doi.org/10.47701/bismak.v1i2.1201>
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Martin, B., & Indrati, M. (2024). Pengaruh Kesulitan Keuangan, Profitabilitas dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak. *Jesya*, 7(2), 1445-1557. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1698>
- Muhammad Ikhlasul, Dirvi Surya Abbas, Hamdani, H., & Samino Hendrianto. (2022). Pengaruh *Return on asset*, Sales Growth, Karakteristik Eksekutif dan Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance*. *Akuntansi*, 1(4), 157-178. <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.119>
- Ningsih, Y. R., & Ferdiansyah, F. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 7(1), 10-27. <https://doi.org/10.34128/jra.v7i1.154>
- Nuritami, A. D. P., Awalina, P., Srihastuti, E., & Agustin, B. H. (2024). Apakah Green Accounting dan Corporate Governance Berperan dalam Meningkatkan Nilai Perusahaan: Bukti dari Indonesia. *Jurnal Proaksi*, 11(3), 597-610. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i3.6260>
- Pertiwi, S., & Purwasih, D. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Revenue*, 3(2).
- Pramudya, A., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(10).
- Prasetya, G., & Muid, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(1), 1-6. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Puspitasari, A. P., & Wulandari, S. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 341-352.

- Rahmayani, M. W., Riyadi, W., & Ginanjar, Y. (2021). Pengaruh *Return on assets*, Debt To Equity Ratio, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(1).
- Rinaldi, M., Ramadhani, M. H. Z. K., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. A. (2023). Pengaruh *Leverage*, Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnao Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1). <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>
- Riyadi, W., & Rahmayani, M. W. (2022). Pengaruh debt to equity ratio, return on assets dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 368-372.
- Rosa, H. F., Hartono, A., & Ulfah, I. F. (2022). Pengaruh Return On Asset (ROA), Leverage, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 3(1), 18-33.
- Riza, A. S. S., & Suryono, B. (2022). Pengaruh Rasio Solvabilitas, Profitabilitas Dan Kinerja Laba Terhadap Tax avoidance Pada Industri Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(2).
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen, Kepemilikan Insitusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v20i2.913>
- Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Capital Intensity terhadap *Tax avoidance*. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 35-44. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.983>
- Sidauruk, T. D., & Putri, N. T. P. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(1), 45-57. <https://doi.org/10.35912/sakman.v2i1.1498>
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2).
- Suaidah, I., & Rahayu, P. (2023). Impact of Tax Rates and Sales Growth On *Tax avoidance*. *Innovation Business Management and Accounting Journal*, 2(4), 233-238. <https://doi.org/10.56070/ibmaj.v2i4.65>
- Sumekar, D. R., Mulyani, S., & Nuridah, S. (2023). Analisis Pengaruh Thin Capitalization, Komite Audit dan Kepemilikan Insitusional Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4533-4541.
- Tănase, L.-M., & Popovici, N. (2024). The Impact of *Tax avoidance* in Romania: Corporate Profit Shifting to Tax Havens. *Ovidius University Annals: Economic Sciences Series*.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189-208. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Tarmizi, A., & Perkasa, D. H. (2022). Pengaruh kepemilikan insitusional, kepemilikan keluarga, dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Perspektif Manajerial dan Kewirausahaan (JPMK)*, 3(1), 47-61. <https://doi.org/10.59832/jpmk.v3i1.182>
- Trisnarningsih, S., & Sari, E. M. (2021). Good Corporate Governance Memoderasi Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper*, 1(2), 736-753. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i2.159>

- Widilestariningtyas, O., & Kristina, E. (2023). Determinasi Kompensasi Kerugian Fiskal dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 112–122. <https://doi.org/10.34010/jra.v15i2.11013>
- Winarta, P., & Yuniarwati, Y. (2024). Corporate Governance's Role in Shaping Tax avoidance Strategies. *Oblik i Finansi*, 4(106), 27–35. [https://doi.org/10.33146/2307-9878-2024-4\(106\)-27-35](https://doi.org/10.33146/2307-9878-2024-4(106)-27-35)
- Zaenuddin, A. A., & Thamrin, D. B. (2023). Pengaruh Return on assets, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 140. <https://doi.org/10.24853/jago.3.2.140-152>
- Zendrato, D. K. (2021). Tax avoidance melalui Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi: Thin Capitalization, Size dan Kompesasi Rugi Fiskal. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 6(1), 25–32. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v6i1.98>